

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN PELAKSANAAN
PEKERJAAN KONSTRUKSI PEMBANGUNAN JALAN TOL RUAS
BAKAUHENI-TERBANGGI BESAR PAKET 2 SIDOMULYO-
KOTABARU ANTARA PT HUTAMA KARYA (PERSERO) DAN PT
WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk**

(Skripsi)

**Oleh:
Dinda Anna Zatika**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
2018**

ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI PEMBANGUNAN JALAN TOL RUAS BAKAUHENI-TERBANGGI BESAR PAKET 2 SIDOMULYO-KOTABARU ANTARA PT HUTAMA KARYA (PERSERO) DAN PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk

Oleh:

DINDA ANNA ZATIKA

Umumnya, proyek pembangunan infrastruktur oleh pemerintah khususnya jalan dibebankan kepada dana APBN dan dilaksanakan secara teknis oleh Kementerian PUPR. Namun, pada pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera yang merupakan proyek strategis nasional diserahkan sepenuhnya kepada BUMN sebagai pengguna jasa dan penyedia jasa. Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera pada ruas Bakauheni-Terbanggi Besar Paket 2 Sidomulyo-Kotabaru diserahkan kepada PT Hutama Karya (Persero) sebagai pengguna jasa dan pemilik pekerjaan, serta PT Waskita Karya (Persero) Tbk. sebagai penyedia jasa dan pelaksana konstruksi. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah dasar hukum pelaksanaan pekerjaan konstruksi pembangunan jalan tol ruas Bakauheni-Terbanggi Besar Paket 2 Sidomulyo-Kotabaru dan bagaimanakah hubungan kontraktual antara PT Hutama Karya (Persero) dengan PT Waskita Karya (Persero) Tbk. dalam perjanjian pelaksanaan pekerjaan konstruksi pembangunan jalan tol ruas Bakauheni-Terbanggi Besar Paket 2 Sidomulyo-Kotabaru.

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan tipe deskriptif. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Pengumpulan data dengan studi pustaka dan studi dokumen. Pengolahan data dilakukan dengan cara seleksi data, pemeriksaan data, klasifikasi data dan penyusunan data. Data yang telah diolah kemudian dianalisis dengan menggunakan cara analisis deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa dasar hukum pelaksanaan pekerjaan konstruksi pembangunan jalan tol tersebut adalah Peraturan Presiden No. 100 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatera yang menunjuk PT Hutama Karya (Persero) sebagai pengguna jasa serta

Dinda Anna Zatika

berkapasitas BUJT dan pemilik pekerjaan. Adapun hubungan kontraktual antara PT Hutama Karya (Persero) dan PT Waskita Karya (Persero) Tbk tertuang dalam sebuah perjanjian tentang Pembangunan Jalan Tol Ruas Bakauheni-Terbanggi Besar Paket 2 Sidomulyo-Kotabaru Nomor: DJT/IO.519/S.Perj.16/IV/2016 yang memuat hak dan kewajiban para pihak selama pelaksanaan pekerjaan yang didasarkan pada syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Buku III KUH Perdata, terutama Pasal 1320 dan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, serta Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang mensyaratkan formalitas suatu perjanjian jasa konstruksi. Apabila hak dan kewajiban antara para pihak telah terpenuhi, maka penyedia jasa akan mengadakan serah terima pekerjaan kepada pengguna jasa. Selanjutnya, pengelolaan terhadap jalan tol ruas tersebut menjadi tanggung jawab PT Hutama Karya (Persero) selaku BUJT dan sekaligus mewakili pemerintah sebagai pemilik pekerjaan (Jalan Tol Ruas Bakauheni-Terbanggi Besar Paket 2 Sidomulyo-Kotabaru) karena PT Hutama Karya (Persero) merupakan BUMN yang 100% (seratus persen) sahamnya dimiliki oleh pemerintah.

Kata Kunci: Hukum Jasa Konstruksi, Perjanjian Pekerjaan Konstruksi, Jalan Tol

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN PELAKSANAAN
PEKERJAAN KONSTRUKSI PEMBANGUNAN JALAN TOL RUAS
BAKAUHENI-TERBANGGI BESAR PAKET 2 SIDOMULYO-
KOTABARU ANTARA PT HUTAMA KARYA (PERSERO) DAN PT
WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk**

**Oleh
DINDA ANNA ZATIKA**

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

pada

**Bagian Hukum Keperdataan
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2018**

Judul Skripsi : **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI PEMBANGUNAN JALAN TOL RUAS BAKAUHENI-TERBANGGI BESAR PAKET 2 SIDOMULYO-KOTABARU ANTARA PT HUTAMA KARYA (PERSERO) DAN PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk**

Nama Mahasiswa : **Dinda Anna Zatika**

No. Pokok Mahasiswa : 1412011112

Bagian : Hukum Keperdataan

Fakultas : Hukum



MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing




Dr. Hamzah, S.H., M.H.
NIP 19690520 199802 1 001



Depri Liber Sonata, S.H., M.H.
NIP 19801016 200801 1 001

2. Ketua Bagian Hukum Keperdataan



Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum.
NIP 19601228 198903 1 001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua : **Dr. Hamzah, S.H., M.H.**



Sekretaris/Anggota : **Depri Liber Sonata, S.H., M.H.**




Penguji
Bukan Pembimbing : **Dwi Pujo Prayitno, S.H., M.H.**



2. Dekan Fakultas Hukum

Armen Yasir, S.H., M.Hum.
NIP. 19620622 198703 1 005



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 20 Februari 2018

RIWAYAT HIDUP



Dinda Anna Zatika dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 30 Maret 1996, yang merupakan anak kedua dari lima bersaudara pasangan Bapak Berman Hamzah dan Ibu Tritura Ekawati.

Penulis menyelesaikan pendidikan formal di Taman Kanak-Kanak Kartini Kota Bandar Lampung pada tahun 2002. Pada tahun 2008 penulis menyelesaikan Pendidikan Sekolah Dasar di SD Al-Azhar Bandar Lampung. Lalu penulis melanjutkan pendidikannya di Sekolah Menengah Pertama di SMP IT Ar-Raihan Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2011 dan menyelesaikan pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 2 Bandar Lampung pada tahun 2014. Dengan mengikuti Seleksi Penerimaan Mahasiswa melalui jalur SNMPTN akhirnya penulis diterima di Fakultas Hukum Universitas Lampung pada tahun 2014.

Selama mengikuti perkuliahan penulis aktif mengikuti organisasi internal kampus yaitu Kepala Bidang Jurnalistik Unit Kegiatan Mahasiswa – Fakultas Hukum Untuk Seni (UKM – F Persikusi) periode 2016 – 2017.

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

Puji Syukur kepada Allah SWT. atas berkat rahmat dan hidayah-Nya, maka dengan ketulusan dan kerendahan hati serta setiap perjuangan dan jerih payahku, aku persembahkan sebuah karya ini kepada:

Kedua orang tuaku, Papi (Berman Hamzah) Mami (Tritura Ekawati) yang kuhormati, kusayangi dan kucintai.

Kakakku dan Adik-Adikku tersayang, Ocktaria Triranti, Dani Muhamad Fajar, Nurul Fadhila, Salma Syakira Azzahra

dan Almamater tercinta Universitas Lampung

MOTO

“Angin tidak berhembus untuk menggoyangkan pepohonan, melainkan menguji kekuatan akarnya”

(Ali Bin Abi Thalib)

“Kebanggaan terbesar kita bukan karena tidak pernah gagal, tetapi bangkit kembali setiap kita jatuh”

(Confusius)

SANWACANA

Alhamdulillah *rabbi' alamiin*. Segala puji syukur hanyalah untuk Allah SWT, Tuhan seluruh alam yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul: **“Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Jalan Tol Ruas Bakauheni-Terbangi Besar Paket 2 Sidomulyo-Kotabaru antara PT Utama Karya (Persero) dan PT Waskita Karya (Persero) Tbk”**, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Dalam penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari partisipasi, bantuan, dan bimbingan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Armen Yasir, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Bapak Dr. Hamzah, S.H., M.H., selaku Pembimbing I yang telah mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan bimbingan baik kritik

maupun saran dan meluangkan waktunya sehingga proses penyelesaian skripsi ini dapat berjalan dengan baik;

4. Bapak Depri Liber Sonata, S.H., M.H., selaku Pembimbing II yang telah mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan bimbingan baik kritik maupun saran dan meluangkan waktunya sehingga proses penyelesaian skripsi ini dapat berjalan dengan baik;
5. Bapak Dwi Pujo Prayitno, S.H., M.H. dan Ibu Dewi Septiana, S.H., M.H., sebagai Pembahas I dan Pembahas II yang telah banyak memberikan kritik, koreksi, dan masukan yang membangun dalam penyelesaian skripsi ini;
6. Ibu Melly Aida, S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik yang telah membantu penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
7. Segenap Dosen beserta staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah banyak membantu dan memberikan banyak ilmu pengetahuan kepada Penulis selama menyelesaikan studi;
8. Bapak Ir. Marsudi, selaku *Project Manager* PT Waskita Karya (Persero) Tbk pada proyek Jalan Tol Trans Sumatera Ruas Bakauheni-Terbanggi Besar Paket 2 Sidomulyo-Kotabaru, terima kasih atas segala bantuan, pengetahuan dan informasi yang diberikan demi kelancaran penyelesaian skripsi ini;
9. Teristimewa untuk Papi dan Mami yang telah menjadi orangtua terhebat yang tanpa henti memberikan kasih sayang, semangat dan doa yang tidak

pernah putus untuk kebahagiaan dan kesuksesanku. Terima kasih atas segalanya semoga kelak dapat membahagiakan dan membanggakan;

10. Kakakku dan Adik-adikku, Ocktaria Triranti, Dani Muhamad Fajar, Nurul Fadhila, Salma Syakira Azzahra terimakasih untuk perhatian dan semangatnya. Serta seluruh keluarga besarku terima kasih atas dukungan dan doa yang selama ini diberikan;

11. Ahmad Shobari, *thank you so much for your love, support, patience, kindness and everything you give to me. Thank you for always being there for me in my ups and downs;*

12. Sahabat-sahabatku, Annisa Dita, Christa Bella, Sonya Soraya, Deki Annisa, Fauziyyah, dan M. Farizky, terima kasih untuk kebersamaan, canda, dan semangatnya selama ini. Semoga kita semua sukses;

13. Sahabat-sahabat Sukses seperjuangan, Dheka, Eca, Lizbeth, Btari, Octha, Dirta, Eri, dan Dwina, terima kasih untuk kebersamaan, bantuan, canda tawa maupun duka, serta semangatnya selama ini. Semoga kita semua sukses seperti yang selalu kita impikan;

14. Teman-teman semasa KKN, Genta, Tata, Aulia, Shidik, Edy, Siro, dan Ibu Nangimah beserta seluruh aparatatur perangkat Desa Putra Buyut, Kec. Gunung Sugih, Kab. Lampung Tengah;

15. Teman-teman UKM-F Persikusi, yang telah memberikan pembelajaran, pengalaman serta kekeluargaan yang baik;

16. Almamaterku tercinta beserta seluruh Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung Angkatan 2014;

17. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terima kasih atas semua bantuan dan dukungannya.

Akhir kata Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi sedikit harapan semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan perlindungan dan kebaikan bagi kita semua. Aamiin.

Bandar Lampung, Februari 2018
Penulis

Dinda Anna Zatika

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
JUDUL DALAM	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
RIWAYAT HIDUP	vi
PERSEMBAHAN	vii
MOTO	viii
SANWACANA	ix
DAFTAR ISI	xiii
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
II. TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Hukum Perjanjian	12
1. Pengertian Perjanjian	12
2. Asas-Asas Perjanjian	14
3. Syarat Sah Perjanjian	17
4. Akibat Perjanjian	18
5. Jenis Perjanjian	20
B. Hukum Jasa Konstruksi	21
1. Sejarah Jasa Konstruksi	21
2. Tahapan Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi	23
3. Kontrak Kerja Konstruksi	24
C. Jalan	27
1. Pengertian Jalan	27
2. Asas dan Tujuan Penyelenggaraan Jalan	28
3. Pengelompokan Jalan	30

D. Perusahaan Negara (BUMN).....	32
1. Jenis-Jenis Perusahaan Negara	32
2. Pengelolaan Perusahaan Negara	34
III. METODE PENELITIAN.....	37
A. Jenis Penelitian	37
B. Tipe Penelitian	37
C. Pendekatan Masalah	38
D. Data dan Sumber Data	38
E. Metode Pengumpulan Data	40
F. Pengolahan Data	41
G. Analisis Data	41
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	43
A. Dasar Hukum Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Jalan Tol Ruas Bakauheni-Terbanggi Besar Paket 2 Sidomulyo-Kotabaru.....	45
1. Jalan Tol.....	45
2. Jasa Konstruksi	49
3. Penyertaan Modal Negara ke BUMN	58
B. Hubungan Kontraktual Pada Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Jalan Tol Ruas Bakauheni-Terbanggi Besar Paket 2 Sidomulyo-Kotabaru.....	62
1. Kontrak Jasa Konstruksi	62
2. Hak dan Kewajiban Para Pihak	65
3. Serah Terima Pekerjaan	67
V. PENUTUP	69
Kesimpulan	69

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara berkembang, saat ini menitikberatkan pembangunan khususnya pembangunan infrastruktur. Salah satu bukti nyata kemajuan pembangunan hukum nasional pada era reformasi adalah di bidang jasa konstruksi.¹ Jasa konstruksi mempunyai peranan penting mengingat jasa konstruksi menghasilkan produk akhir berupa bangunan ataupun bentuk fisik lainnya, baik yang berupa prasarana maupun sarana yang berfungsi mendukung pertumbuhan perekonomian nasional.

Peran industri jasa konstruksi dalam ekonomi juga dapat dilihat dari segi potensi lapangan kerja, kebutuhan material dan dampaknya, peraturan publik yang mendukung ekonomi, serta distribusi pendapatan bagi masyarakat lapisan bawah. Gedung-gedung, bendungan, pekerjaan irigasi, perumahan, sekolah, termasuk pembangunan jalan tol dan pekerjaan konstruksi lain adalah landasan fisik dimana usaha pengembangan pembangunan dilakukan. Dimana pada sebagian besar negara berkembang, meningkatkan kapasitas dan kapabilitas konstruksi adalah penting, termasuk meningkatkan efisiensi biaya, waktu, dan kualitas pekerjaan konstruksi.

¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, cet.4, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 585

Jasa konstruksi merupakan salah satu bukti nyata berkembangnya pembangunan di Indonesia yang memiliki peranan penting dalam pencapaian berbagai sasaran guna menunjang terwujudnya pembangunan nasional.² Salah satu contoh dari pembangunan nasional itu sendiri yaitu bentuk pembangunan fisik yang salah satunya pembangunan jalan tol. Saat ini bidang jasa konstruksi diatur dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, yang berarti substansi yang berkenaan dengan segala aspek jasa konstruksi diatur secara lengkap dan detail serta harus mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut.

Dalam layanan jasa konstruksi terdapat dua pihak yang mengadakan hubungan kerja berdasarkan hukum, yakni pengguna jasa dan penyedia jasa. Pengguna jasa adalah orang perseorangan atau badan sebagai pemberi tugas atau pemilik pekerjaan/proyek yang memerlukan layanan jasa konstruksi. Penyedia jasa adalah orang perseorangan atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi. Dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi, pihak penyedia jasa dapat berfungsi sebagai subpenyedia jasa dari penyedia jasa lainnya yang berfungsi sebagai penyedia jasa utama.³

Pengguna jasa harus memiliki kemampuan membayar biaya pekerjaan konstruksi yang didukung oleh dokumen pembuktian dari lembaga perbankan atau lembaga keuangan bukan bank. Bukti kemampuan membayar tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk lain yang disepakati dengan mempertimbangkan lokasi, tingkat

² *Ibid*

³ *Ibid*, hlm. 595

kompleksitas, besaran biaya, atau fungsi bangunan, yang dituangkan dalam perjanjian tertulis antara pengguna jasa dan penyedia jasa.

Penyedia jasa terdiri atas perencana konstruksi, pelaksana konstruksi, dan pengawas konstruksi. Layanan jasa yang disediakan oleh penyedia jasa dilakukan oleh tiap-tiap penyedia jasa secara terpisah dalam pekerjaan konstruksi. Layanan jasa perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dapat dilakukan secara terintegrasi dengan memperhatikan besaran pekerjaan atau biaya, penggunaan teknologi canggih, serta resiko besar bagi para pihak ataupun kepentingan umum dalam satu pekerjaan konstruksi.

Hubungan hukum antara pengguna jasa dan penyedia jasa konstruksi diikat dengan perjanjian yang dikenal dengan perjanjian pekerjaan konstruksi atau kontrak konstruksi. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.⁴

Pengikatan dalam bentuk kontrak konstruksi ini menjadi sangat penting untuk dilakukan mengingat konstruksi dewasa ini merupakan bidang usaha jasa yang banyak diminati oleh anggota masyarakat di berbagai tingkatan, sebagaimana dapat dilihat dari semakin besarnya jumlah perusahaan/badan usaha yang bergerak di bidang usaha penyedia jasa konstruksi. Peningkatan jumlah perusahaan atau badan usaha ini belum diikuti dengan pemahaman oleh perusahaan atau badan usaha terkait dengan landasan filosofis hubungan kontraktual antara pemberi jasa konstruksi dengan penyedia jasa konstruksi dan pengawas jasa konstruksi, prinsip

⁴ Pasal 1 Angka 3 (Tiga) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi

dan norma hukum tahap pembentukan kontrak konstruksi, prinsip dan norma hukum tahap pelaksanaan kontrak konstruksi.⁵

Perjanjian pekerjaan konstruksi memberikan hak dan kewajiban yang setara antara kedua belah pihak. Pengguna jasa memperoleh hak atas hasil jasa konstruksi dan kewajibannya untuk memenuhi ketentuan yang diperjanjikan, serta hak penyedia jasa untuk memperoleh informasi dan imbalan jasa serta kewajibannya melaksanakan layanan jasa konstruksi. Kewajiban tersebut menurut Pasal 1234 KUH Perdata dapat berupa memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu.⁶

Secara garis besar peraturan-peraturan mengenai perjanjian pekerjaan konstruksi yang berlaku di Indonesia adalah sebagai berikut :

- a. Ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Bab 7A Buku III KUH Perdata yang berjudul “Perjanjian Kerja”, Pasal 1601 huruf b, Pasal 1604 sampai dengan Pasal 1616. Ketentuan umum perjanjian pekerjaan konstruksi yang diatur dalam KUH Perdata ini berlaku sebagai hukum pelengkap.
- b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi pada Bab V yang berjudul “Penyelenggaraan Jasa Konstruksi”, Bagian Kedua tentang Pengikatan Jasa Konstruksi Paragraf 3 tentang Kontrak Kerja Konstruksi Pasal 46 sampai dengan Pasal 51.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi pada Bab IV yang berjudul “Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi”, Pasal 24 sampai dengan Pasal 29.

⁵ Sugiarto Raharjo, *Prinsip-Prinsip Kontrak* (Yuridika: Volume 28 No. 3, September – Desember 2013), hlm. 386

⁶ Gunawan Widjaja, *Hapusnya Perikatan*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002), hlm.1

Setiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak akan menimbulkan akibat hukum. Penyedia jasa berkewajiban untuk menyelesaikan suatu pekerjaan konstruksi sesuai apa yang diperjanjikan, sedangkan pengguna jasa berhak atas suatu pekerjaan konstruksi yang telah dikerjakan oleh penyedia jasa. Adanya kontrak antara pengguna jasa dan penyedia jasa ini berfungsi untuk memberikan kepastian hukum lebih rendah menjadi nilai ekonomi yang lebih tinggi.⁷

Sejalan dengan meningkatnya pembangunan berbagai infrastruktur, seringkali timbul perselisihan yang tidak dapat dihindari. Perselisihan yang timbul dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi perlu diselesaikan sejak dini dan adil terhadap para pihak. Ada beberapa faktor yang sangat berpotensi menjadi penyebab perselisihan dalam pekerjaan konstruksi, faktor tersebut dikenal sebagai *Triple Constraint*, antara lain:⁸

1. Anggaran : Pekerjaan harus diselesaikan dengan biaya yang tidak melebihi anggaran.
2. Jadwal : Pekerjaan harus dikerjakan sesuai dengan kurun waktu yang telah ditentukan dan tidak boleh melewati batas waktu.
3. Mutu : Produk akhir pekerjaan harus memenuhi spesifikasi dan kriteria yang dipersyaratkan.

Terhadap perselisihan yang timbul dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi, para pihak seharusnya memahami hal-hal yang telah dicantumkan dalam kontrak kerja yang dibuat dalam sebuah perjanjian pekerjaan konstruksi. Apabila tidak

⁷ Salim HS, H. Abdullah, Wiwiek Wahyuningsih, *Perancangan Kontrak & Memorandum of Understanding*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 23

⁸ <http://www.transformasi.net/articles/read/28/triple-constraint.html> diakses pada tanggal 7 Juni 2017, 20.35 WIB

sesuai antara para pihak dengan isi dalam kontrak serta ketentuan dalam peraturan perundang-undangan maka akan menimbulkan akibat hukum tersendiri.

Jika dikaitkan dengan perjanjian, pekerjaan konstruksi pembangunan jalan tol Ruas Bakauheni-Terbanggi Besar Paket 2 Sidomulyo-Kotabaru yang disepakati antara PT Utama Karya (Persero) dengan PT Waskita Karya (Persero) Tbk merupakan perjanjian pelaksanaan konstruksi yang mana semua isi dan ketentuan yang tercantum dalam perjanjian tersebut harusnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur tentang perjanjian pekerjaan konstruksi.

Jalan tol adalah suatu jalan yang sifatnya dikhususkan untuk kendaraan seperti mobil, bus, atau truk yang bertujuan untuk mempersingkat jarak dan waktu tempuh dari satu tempat ke tempat lain. Pembangunan jalan tol dimulai pada tahun 1975 yang dilakukan oleh pemerintah dengan dana dari anggaran pemerintah dan pinjaman luar negeri yang diserahkan kepada PT Jasa Marga (Persero) Tbk yang kemudian pada tahun 2004 digantikan oleh BPJT (Badan Pengatur Jalan Tol) sebagai pengganti peran regulator. Mulai tahun 1987 swasta mulai ikut berpartisipasi dalam investasi jalan tol. Proses pembangunan jalan tol kembali memasuki fase percepatan mulai tahun 2005.⁹

Jalan Tol Trans Sumatera merupakan jaringan jalan tol di Indonesia yang direncanakan menghubungkan kota-kota di pulau Sumatera, dari Lampung hingga Aceh. Semula pembangunan jalan tol ini kurang diminati oleh investor karena nilai kelayakannya rendah dan masih melibatkan Jasa Marga dan setiap Pemda di Sumatera. Pada tanggal 17 September 2014, Presiden Susilo Bambang

⁹ <http://bpjt.pu.go.id/konten/jalan-tol/sejarah> diakses pada 14 Agustus 2017, 20.00 WIB

Yudhoyono mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatera. Dalam Perpres ini disampaikan bahwa sebagai langkah awal, pembangunan jalan tol di Sumatera akan dilaksanakan pada empat ruas jalan tol yang meliputi:¹⁰

1. Ruas Jalan Tol Medan-Binjai;
2. Ruas Jalan Tol Palembang-Simpang Indralaya;
3. Ruas Jalan Tol Pekanbaru-Dumai; dan
4. Ruas Jalan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar.

Kemudian Presiden Joko Widodo merevisi aturan tersebut dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2015 dengan penambahan ruas-ruas jalan tol lain yang akan digarap. Usaha pembangunan jalan tol Trans Sumatera dirasa perlu untuk lebih meningkatkan nilai dan mengoptimalkan peran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai agen pembangunan nasional dalam mendukung dan mempercepat program Pemerintah. Menurut Kepala BPJT, kemampuan BUMN dalam membangun jalan tol bisa sampai 4 (empat) kali lipat dari pemerintah pengerjaannya. Oleh karena itu PT Hutama Karya (Persero) yang 100 persen sahamnya dimiliki pemerintah ditunjuk sebagai pengelola utama atau sebagai Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) dalam pembangunan jalan tol Trans Sumatera atas kesepakatan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Pembangunan infrastruktur pada umumnya dilakukan oleh pemerintah sebagai pengguna jasa. Namun dalam pekerjaan pembangunan jalan tol Trans Sumatera, pengguna jasa sepenuhnya diberikan kepada PT Hutama Karya (Persero) melalui

¹⁰ Pasal 2 Ayat 1 Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatera

program kerja sama swasta-publik (*Public Private Partnership*). Pemerintah mendukung pembangunan yang dilakukan oleh BUMN melalui Penyertaan Modal Negara (PMN) dan jaminan penuh pemerintah dalam penerbitan obligasi. Metode ini dinilai cukup berhasil untuk melakukan pembangunan jalan tol pada wilayah yang nilai kelayakannya masih rendah.¹¹ Untuk menambah kemampuan pendanaannya, PT Hutama Karya (Persero) menerbitkan obligasi yang dijamin penuh pemerintah baik pokok, bunga maupun bila ada denda keterlambatan pembayarannya melalui adanya pinjaman dan surat hutang. Dalam rangka pelaksanaan penugasan PT Hutama Karya (Persero), Menteri Pekerjaan Umum memberikan pengusahaan jalan tol kepada PT Hutama Karya (Persero) selama 40 (empat puluh) tahun. Penugasan tersebut meliputi pendanaan, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian, dan pemeliharaan. Pada penelitian ini yang akan dikaji adalah hubungan kontraktual antara PT Hutama Karya (Persero) dengan PT Waskita Karya (Persero) Tbk sebagai pelaksana konstruksi.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, Penulis mengungkapkan melalui karya tulis yang berbentuk skripsi ini, yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Jalan Tol Ruas Bakauheni-Terbanggi Besar Paket 2 Sidomulyo-Kotabaru antara PT Hutama Karya (Persero) dan PT Waskita Karya (Persero) Tbk”**

¹¹ <http://www.pu.go.id/berita/11903/-Sebagian-Jalan-Tol-Trans-Sumatera-Fungsional-Februari-2017.-> diakses pada 21 Agustus 2017, 19.45 WIB

B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup

1. Rumusan Masalah

- a. Bagaimanakah dasar hukum pelaksanaan pekerjaan konstruksi pembangunan jalan tol Ruas Bakauheni – Terbanggi Besar Paket 2 Sidomulyo - Kotabaru?
- b. Bagaimanakah hubungan kontraktual antara PT Utama Karya (Persero) dengan PT Waskita Karya (Persero) Tbk dalam perjanjian pelaksanaan pekerjaan konstruksi pembangunan jalan tol Ruas Bakauheni – Terbanggi Besar Paket 2 Sidomulyo - Kotabaru?

2. Ruang Lingkup

a. Ruang Lingkup Keilmuan

Ruang lingkup kajian materi penelitian ini adalah hubungan hukum masing-masing pihak dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi serta dasar hukum pekerjaan konstruksi pembangunan jalan tol Ruas Bakauheni-Terbanggi Besar Paket 2 Sidomulyo-Kotabaru. Bidang ilmu ini adalah hukum keperdataan, khususnya Hukum Jasa Konstruksi.

b. Ruang Lingkup Objek Kajian

Ruang lingkup objek kajian ini adalah mengkaji tentang perjanjian jasa konstruksi yang terkait dengan pekerjaan konstruksi pada jalan tol Ruas Bakauheni-Terbanggi Besar Paket 2 Sidomulyo-Kotabaru sesuai dengan apa yang telah tercantum dalam Undang-Undang Jasa Konstruksi.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis dasar hukum pelaksanaan pekerjaan konstruksi pembangunan jalan tol Ruas Bakauheni-Terbanggi Besar Paket 2 Sidomulyo-Kotabaru.
- b. Untuk mengetahui dan memahami hubungan kontraktual antara masing-masing pihak dalam pelaksanaan perjanjian pekerjaan konstruksi.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna baik secara teoritis maupun secara praktis.

Adapun kegunaan penelitian ini diantaranya:

a. Secara Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum keperdataan khususnya dalam lingkup hukum jasa konstruksi. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti lainnya untuk mengkaji objek yang sama.

b. Secara Praktis

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi kepada pendidikan ilmu hukum mengenai perjanjian pelaksanaan pekerjaan konstruksi, khususnya bagi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung.

2. Memberikan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan yang terkait dengan perjanjian pekerjaan konstruksi dan membutuhkan pengetahuan tentang dasar hukum yang mengaturnya, sehingga mampu memahami segala aspek yang menyangkut dengan pelaksanaan perjanjian pekerjaan konstruksi.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Hukum Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Perikatan artinya hal yang mengikat antara orang yang satu dan orang yang lain.¹² Perikatan itu adalah hubungan hukum. Hubungan hukum itu timbul karena adanya peristiwa hukum yang dapat berupa perbuatan, kejadian, dan keadaan. Perikatan lahir karena suatu persetujuan atau karena Undang-undang.¹³

Di dalam perikatan terdapat pihak-pihak yang mempunyai hak dan kewajiban secara timbal balik. Pihak yang satu mempunyai hak untuk menuntut sesuatu dari pihak lain, dan pihak yang lain itu wajib memenuhi tuntutan itu, dan sebaliknya. Sesuatu yang dituntut itu disebut prestasi, yang menjadi objek perikatan. Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu.

Berdasarkan penjelasan diatas, perikatan melahirkan “kewajiban” kepada orang perseorangan atau pihak tertentu yang dapat berwujud salah satu dari tiga bentuk berikut, yaitu :

¹² Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2000), hlm.198

¹³ Solahuddin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Visimedia, 2008), hlm. 454

- a. Untuk memberikan sesuatu;
- b. Untuk melakukan sesuatu;
- c. Untuk tidak melakukan suatu tertentu.

Perjanjian adalah suatu “perbuatan”, yaitu perbuatan hukum yang mempunyai akibat hukum untuk memperoleh seperangkat hak dan kewajiban.¹⁴ Definisi perjanjian telah diatur dalam Pasal 1313 KUH Perdata yang menyatakan bahwa, “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Definisi perjanjian yang diatur dalam Pasal 1313 KUH Perdata tersebut dinilai kurang tepat, karena terdapat beberapa kelemahan yang perlu dikoreksi. Kelemahan-kelemahan tersebut adalah sebagai berikut :¹⁵

- a. Hanya menyangkut sepihak saja.
- b. Kata perbuatan mencakup juga tanpa konsensus.
- c. Pengertian perjanjian terlalu luas.
- d. Tanpa menyebut tujuan.

Berdasarkan alasan-alasan diatas maka perjanjian dapat dirumuskan sebagai berikut : “*Perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal mengenai harta kekayaan.*”

Selain itu para ahli merumuskan definisi perjanjian, yaitu:

¹⁴ <http://www.legalakses.com/perjanjian/> diakses pada 8 Juni 2017, 21.30 WIB

¹⁵ Abdulkadir Muhammad. *Op.Cit.* hlm.224

a. Subekti

Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.¹⁶

b. Abdulkadir Muhammad

Perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan.¹⁷

Apabila diperinci, maka perjanjian itu mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- (1) ada pihak-pihak, sedikitnya dua orang (subjek)
- (2) ada persetujuan antara pihak-pihak itu (konsensus)
- (3) ada objek yang berupa benda
- (4) ada tujuan bersifat kebendaan (mengenai harta kekayaan)
- (5) ada bentuk tertentu, lisan atau tulisan

2. Asas-Asas Perjanjian

a. Asas Kepribadian (Personalitas)

Pada prinsipnya asas personalitas menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan atau membuat perjanjian hanya untuk kepentingan perseorangan saja. Ketentuan mengenai asas ini tercantum dalam Pasal 1315 dan Pasal 1340 KUH Perdata.

¹⁶ R. Soebekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 2008), hlm. 1

¹⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990), hlm.

Pasal 1315 KUH Perdata berbunyi :

“Pada umumnya seseorang yang tidak mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri.”

Inti ketentuan ini bahwa seseorang yang mengadakan perjanjian hanya untuk kepentingan dirinya sendiri.

Pasal 1340 KUH Perdata berbunyi :

“Perjanjian hanya berlaku antara pihak yang membuatnya.”

Ini berarti bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak hanya berlaku bagi mereka yang membuatnya.

b. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak atau yang sering disebut juga sistem terbuka adalah bahwa setiap orang boleh mengadakan perjanjian apa saja, walaupun belum atau tidak diatur dalam undang-undang. Meskipun berlaku asas ini, kebebasan berkontrak tersebut dibatasi oleh tiga hal, yaitu tidak dilarang oleh undang-undang, tidak bertentangan dengan kesusilaan, dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum.¹⁸

Setiap perjanjian yang dibuat dengan sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pembuatnya. Rumusan ini dapat ditemukan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang dipertegas kembali dengan ketentuan ayat (2) yang menyatakan bahwa perjanjian yang telah disepakati tersebut tidak dapat ditarik kembali selain

¹⁸ *Ibid*, hlm. 225

dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang.¹⁹

c. Asas Konsesualitas

Asas konsesualitas merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, tetapi cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak.²⁰ Sejak saat itu perjanjian mengikat dan mempunyai akibat hukum. Asas konsensualisme dapat disimpulkan dalam Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata. Dalam pasal itu ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian yaitu adanya kesepakatan kedua belah pihak.

d. Asas Kekuatan Mengikat

Setiap perjanjian yang dibuat adalah mengikat para pihak yang membuat dan belaku seperti undang-undang bagi para pihak. Asas ini berarti bahwa perjanjian hanya berlaku bagi para pihak yang membuatnya. Hal ini terdapat dalam Pasal 1338 Ayat (1) KUH Perdata yang menyatakan “Semua perjanjian yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”

e. Asas Itikad Baik

Asas ini terdapat dalam Pasal 1338 Ayat (3) KUH Perdata yang berbunyi: “Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.” Asas itikad merupakan asas bahwa para pihak harus melaksanakan substansi perjanjian berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh atau kemauan baik dari para pihak.

¹⁹ Solahudin, *Op.Cit*, hlm. 469

²⁰ Salim H.S., *Hukum Kontrak*, cet.11, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 10

3. Syarat Sah Perjanjian

Suatu perjanjian dinyatakan sah, apabila telah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh undang-undang, seperti yang ditegaskan dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu :

- a. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c. Suatu pokok persoalan tertentu;
- d. Suatu sebab yang tidak terlarang.

Dua syarat yang pertama yaitu poin (a) dan poin (b) dinamakan syarat subjektif, dikarenakan mengenai pihak-pihak dalam suatu perjanjian atau subjek yang mengadakan perjanjian. Sedangkan dua syarat terakhir yaitu poin (c) dan poin (d) dinamakan syarat objektif, dikarenakan mengenai perjanjian itu sendiri atau objek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu.

- a) Syarat yang pertama yaitu sepakat, dimaksudkan bahwa kedua pihak yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat, setuju atau seiya-sekata mengenai hal-hal pokok dari perjanjian yang diadakan itu.²¹ Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu juga dikehendaki oleh pihak yang lainnya.
- b) Syarat yang kedua yaitu cakap, dimaksudkan bahwa orang yang membuat suatu perjanjian haruslah cakap menurut hukum. Pada dasarnya, setiap orang yang sudah dewasa atau akilbaliq dan sehat pikirannya, adalah cakap menurut hukum.²² Dalam Pasal 1330 KUH Perdata yang disebut sebagai orang-orang yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah sebagai berikut :

²¹ R.Soebekti. *Op.Cit*, hlm.17

²² *Ibid*

- a. Anak yang belum dewasa;
 - b. Orang yang berada di bawah pengampuan;
 - c. Perempuan yang telah kawin dalam hal yang ditentukan undang-undang, dan pada umumnya semua orang yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat persetujuan tertentu.
- c) Syarat yang ketiga yaitu harus mengenai suatu hal tertentu, artinya adalah apa yang diperjanjikan hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak, yaitu prestasi. Jika terjadi perselisihan atau prestasi tersebut tidak jelas atau bahkan tidak mungkin dilaksanakan, maka perjanjian itu batal.
- d) Syarat keempat yaitu adanya sebab yang halal, sebab dalam hal ini dimaksudkan bahwa tidak ada lain dari pada isi dari perjanjian, sebab itu adalah sesuatu yang menyebabkan seseorang membuat perjanjian yang termaksud.²³ Sebab tersebut menggambarkan tujuan yang akan dicapai oleh pihak-pihak.

4. Akibat Perjanjian

Menurut ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata, perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, tidak dapat ditarik kembali tanpa persetujuan kedua belah pihak. Akibat dari suatu perjanjian adalah sebagai berikut:

1. Perjanjian Berlaku sebagai Undang-Undang

Perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang artinya perjanjian mempunyai kekuatan mengikat dan memberikan kepastian hukum kepada para

²³ *Ibid*

pihak yang membuatnya. Setiap pihak harus menaati perjanjian tersebut sama dengan menaati undang-undang. Jika ada pihak yang melanggar suatu perjanjian maka ia dianggap sama dengan melanggar undang-undang dan dapat diberikan sanksi hukum.

2. Perjanjian Tidak Dapat Ditarik Kembali secara Sepihak

Perjanjian dibuat dengan kesepakatan antara kedua belah pihak. Oleh karena itu, perjanjian tidak bisa dibatalkan secara sepihak tanpa persetujuan dari pihak lain. Hal ini wajar agar kepentingan pihak lain terlindungi. Jika terjadi pembatalan terhadap perjanjian tersebut, harus ada kesepakatan pula antara kedua belah pihak. Pembatalan secara sepihak hanya dimungkinkan jika ada alasan yang cukup oleh undang-undang.

3. Perjanjian Dilaksanakan dengan Iktikad Baik

Setiap perjanjian harus dilaksanakan dengan penuh kejujuran. Yang dimaksud dengan iktikad baik dalam Pasal 1338 KUH Perdata adalah ukuran objektif untuk menilai pelaksanaan perjanjian, apakah pelaksanaan perjanjian itu mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan. Jika terjadi perselisihan tentang pelaksanaan dengan iktikad baik, hakim diberikan wewenang oleh undang-undang untuk mengawasi dan menilai pelaksanaan, apakah ada pelanggaran terhadap norma tersebut.

5. Jenis Perjanjian

Beberapa jenis perjanjian akan diuraikan seperti berikut ini berdasarkan kriteria masing-masing, yaitu :²⁴

a. Perjanjian Timbal Balik dan Sepihak

Perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang mewajibkan kedua belah pihak berprestasi secara timbal balik, seperti halnya pada perjanjian jual-beli, sewa-menyewa dan tukar-menukar. Perjanjian sepihak adalah perjanjian yang mewajibkan pihak yang satu berprestasi dan memberi hak kepada pihak yang lain untuk menerima prestasi. Contohnya yaitu hibah (Pasal 1666 KUH Perdata) dan perjanjian pemberian kuasa (Pasal 1792 KUH Perdata).

b. Perjanjian Bernama dan Tidak Bernama

Perjanjian bernama adalah perjanjian yang sudah memiliki nama sendiri, yang dikelompokkan sebagai perjanjian-perjanjian khusus dan jumlahnya terbatas, misalnya jual-beli, sewa-menyewa, tukar-menukar, pertanggungan, pengangkutan. Sedang perjanjian tidak bernama adalah perjanjian yang tidak mempunyai nama dan jumlahnya tidak terbatas. Jenis perjanjian ini banyak ditemukan dalam masyarakat.

c. Perjanjian Obligatoir dan Kebendaan

Perjanjian obligatoir adalah perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban pada masing-masing pihak dan belum memindahkan hak milik. Sedang perjanjian kebendaan adalah perjanjian untuk memindahkan hak milik dalam jual-beli, sewa-menyewa, dan tukar-menukar.

²⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia, Op.Cit*, hlm. 227

d. Perjanjian Konsensual dan Riil

Perjanjian konsensual adalah perjanjian yang timbul baru dalam taraf melahirkan hak dan kewajiban saja bagi kedua belah pihak dimana tujuan dari perjanjian tersebut baru tercapai apabila ada tindakan realisasi hak dan kewajiban tersebut. Perjanjian riil adalah perjanjian yang terjadinya sekaligus dengan realisasi tujuan perjanjian, yaitu pemindahan hak.

B. Hukum Jasa Konstruksi

1. Sejarah Jasa Konstruksi

Sejarah perkembangan jasa konstruksi di Indonesia modern dimulai sejak proklamasi kemerdekaan sampai dengan saat ini. Tingkat perkembangan jasa konstruksi sangat bergantung pada tingkat pembangunan yang dicanangkan pemerintah, terutama yang berhubungan dengan proyek-proyek infrastruktur. Dunia konstruksi berkembang lebih baik saat pemerintahan orde lama memulai proyek prestisius guna mensejajarkan Indonesia dengan negara-negara lain di dunia. Berikut akan dijelaskan perkembangan industri jasa konstruksi di Indonesia yang dibagi dalam 5 (lima) periode yaitu:²⁵

1. Periode 1945-1950

Pada periode ini industri jasa konstruksi belum bangkit, karena Indonesia masih disibukkan dengan usaha Belanda yang ingin menjajah Indonesia kembali. Tahun 1950, Indonesia kembali menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan

²⁵ <http://duniajasakonstruksi.blogspot.com/2011/09/sejarah-jasa-konstruksi.html> diakses pada 8 Juni 2017, 23.11 WIB

membubarkan Republik Indonesia Serikat (RIS), karenanya dalam periode ini belum muncul industri jasa konstruksi.

2. Periode 1951-1959

Sejak tahun 1951 sampai dengan 1959 dengan kabinet yang silih berganti dalam hitungan bulan, industri jasa konstruksi tetap masih belum bangkit dan bahkan perencanaan pembangunan pun belum ada.

3. Periode 1960-1966

Pada masa ini mulai dilakukan pembenahan dalam program pembangunan maupun dalam pelaksanaannya. Hal ini dapat dimungkinkan karena adanya kestabilan di bidang politik, ekonomi dan keuangan. Lembaga pemerintah mulai melaksanakan pembangunan yang memberikan titik awal kebangkitan Jasa Konstruksi Nasional. Pekerjaan berbentuk kontrak *cost plus fee* ditunjuk langsung oleh pemerintah (tanpa tender) dan sektor swasta belum ikut serta. Setelah tahun 1966, pemerintah melarang bentuk kontrak *cost plus fee* karena dinilai tidak begitu baik dan mudah terjadi manipulasi sehingga biaya proyek menjadi tidak terukur.

4. Periode 1967-1996

Pada awal tahun 1969, Pemerintah menetapkan suatu program pembangunan yang terencana. Program ini dikenal dengan nama Pembangunan Jangka Panjang Tahap I (PJPI) 1969-1994 yang terdiri dari 5 (lima) Rencana Pembangunan Lima Tahun (REPELITA). Setelah tahun 1994 mulai memasuki Pembangunan Jangka Panjang Tahap II (PJP II) yang dimulai dengan REPELITA VI: 1994-1999. Pada tahun 1970 merupakan awal kebangkitan dari industri jasa konstruksi, dimulai dengan

program pembangunan yang lebih terencana serta perusahaan-perusahaan jasa konstruksi eks Belanda yang statusnya telah berubah menjadi persero berbentuk PT yang dikenal dengan sebutan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

5. Periode 1997-2002

Pada pertengahan tahun 1997 terjadi krisis moneter yang menyebabkan industri jasa konstruksi mengalami penurunan yang sangat drastis. Hal ini menyebabkan proyek-proyek pembangunan yang tengah dilaksanakan terhenti. Pengguna jasa tidak mampu membayar penyedia jasa karena Lembaga-lembaga pembayaran seperti Bank juga mengalami nasib yang sama. Pemerintah pun mengeluarkan undang-undang mengenai industri jasa konstruksi, yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi diikuti dengan 3 (tiga) Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksanaannya, yaitu PP Nomor 28, 29, dan 30 Tahun 2000.

2. Tahapan Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi

Penyelenggaraan pekerjaan konstruksi meliputi tahap perencanaan dan tahap pelaksanaan beserta pengawasannya yang masing-masing tahap dilaksanakan melalui kegiatan penyiapan, pengerjaan dan pengakhiran. Dalam pekerjaan konstruksi tertentu, pelaksana konstruksi dan pengawas konstruksi dapat menunjuk subpelaksana dan subpengawas yang mempunyai keahlian khusus setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan dari pengguna jasa.

Penyelenggaraan pekerjaan konstruksi wajib memenuhi ketentuan tentang keteknikan, ketenagakerjaan dan tata pengelolaan lingkungan serta keharusan

untuk memenuhi kewajiban yang dipersyaratkan dalam menjamin tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi. Tahapan-tahapan pekerjaan konstruksi adalah sebagai berikut :

a. Tahap Perencanaan

Lingkup tahap perencanaan pekerjaan konstruksi meliputi prastudi kelayakan, studi kelayakan, perencanaan umum dan perencanaan teknik. Penyedia jasa wajib menyerahkan hasil pekerjaan yang meliputi hasil tahapan pekerjaan, hasil penyerahan pertama, dan hasil penyerahan akhir secara tepat biaya, tepat mutu dan tepat waktu. Pengguna jasa wajib melakukan pembayaran atas penyerahan hasil pekerjaan penyedia jasa secara tepat jumlah dan tepat waktu.

b. Tahap Pelaksanaan beserta Pengawasan

Lingkup tahap pelaksanaan beserta pengawasan pekerjaan konstruksi meliputi pelaksanaan fisik, pengawasan, uji coba dan penyerahan hasil pekerjaan. Pelaksanaan beserta pengawasan pekerjaan konstruksi haruslah didukung dengan ketersediaan lapangan, dokumen, fasilitas, peralatan dan tenaga kerja konstruksi serta bahan/komponen bangunan yang masing-masing disesuaikan dengan kegiatan tahap pelaksanaan dan pengawasan.²⁶

3. Kontrak Kerja Konstruksi

Berdasarkan Pasal 1 angka (8) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi disebutkan bahwa kontrak kerja konstruksi adalah keseluruhan dokumen kontrak yang mengatur hubungan hukum antara pengguna jasa dan

²⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia, Op.Cit.* hlm. 605

penyedia jasa dalam penyelenggaraan jasa konstruksi. Pada dasarnya, kontrak kerja konstruksi dibuat secara terpisah sesuai tahapan dalam pekerjaan konstruksi, yang terdiri dari kontrak kerja konstruksi untuk pekerjaan perencanaan, pekerjaan pelaksanaan dan pekerjaan pengawasan.

Menurut ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi para pihak yang ikut serta dalam perjanjian konstruksi terdiri dari pengguna jasa dan penyedia jasa. Pengguna jasa adalah pemilik atau pemberi pekerjaan yang menggunakan layanan jasa konstruksi, sedangkan penyedia jasa adalah pemberi layanan jasa konstruksi.²⁷

Kontrak kerja konstruksi tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia dan bentuknya dapat mengikuti perkembangan kebutuhan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, kontrak kerja konstruksi dibedakan berdasarkan :²⁸

1. Bentuk imbalan, yang terdiri dari *lump sum*, harga satuan, biaya tambah imbalan jasa, gabungan *lump sum* dan harga satuan, atau aliansi;
2. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan konstruksi, yang terdiri dari tahun tunggal, atau tahun jamak;
3. Cara pembayaran hasil pekerjaan, yaitu sesuai kemajuan pekerjaan atau secara berkala.

²⁷ Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi

²⁸ Pasal 23 Ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi

Kontrak kerja konstruksi paling sedikit harus mencakup uraian mengenai :²⁹

1. Para pihak, memuat secara jelas identitas para pihak;
2. Rumusan pekerjaan, memuat uraian yang jelas dan rinci tentang lingkup kerja, nilai pekerjaan, harga satuan, lumpsum, dan batasan waktu pelaksanaan;
3. Masa pertanggungjawaban, memuat tentang jangka waktu pelaksanaan dan pemeliharaan yang menjadi tanggung jawab Penyedia Jasa;
4. Hak dan kewajiban yang setara, memuat hak pengguna jasa untuk memperoleh hasil jasa konstruksi dan kewajibannya untuk memenuhi ketentuan yang diperjanjikan, serta hak penyedia jasa untuk memperoleh informasi dan imbalan jasa serta kewajibannya melaksanakan layanan jasa konstruksi;
5. Penggunaan tenaga kerja konstruksi, memuat kewajiban memperkerjakan tenaga kerja konstruksi bersertifikat;
6. Cara pembayaran, memuat ketentuan tentang kewajiban pengguna jasa dalam melakukan pembayaran hasil layanan konstruksi, termasuk di dalamnya jaminan atas pembayaran;
7. Wanprestasi, memuat ketentuan tentang tanggung jawab dalam hal salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diperjanjikan;
8. Penyelesaian perselisihan, memuat ketentuan tentang tata cara penyelesaian perselisihan akibat ketidaksepakatan;
9. Pemutusan kontrak kerja konstruksi, memuat ketentuan tentang pemutusan kontrak kerja konstruksi yang timbul akibat tidak dapat dipenuhinya kewajiban salah satu pihak;

²⁹ Pasal 47 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi

10. Keadaan memaksa, memuat ketentuan tentang kejadian yang timbul di luar kemauan dan kemampuan para pihak yang menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak;
11. Kegagalan bangunan, memuat ketentuan tentang kewajiban penyedia jasa dan/atau pengguna jasa atas kegagalan bangunan dan jangka waktu pertanggungjawaban kegagalan bangunan;
12. Perlindungan pekerja, memuat ketentuan tentang kewajiban para pihak dalam pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja serta jaminan sosial;
13. Perlindungan terhadap pihak ketiga selain para pihak dan pekerja, memuat kewajiban para pihak dalam hal terjadi suatu peristiwa yang menimbulkan kerugian atau menyebabkan kecelakaan dan/atau kematian;
14. Aspek lingkungan, memuat kewajiban para pihak dalam pemenuhan ketentuan tentang lingkungan;
15. Jaminan atas risiko yang timbul dan tanggung jawab hukum kepada pihak lain dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi atau akibat dari kegagalan bangunan; dan
16. Pilihan penyelesaian sengketa konstruksi.

C. Jalan

1. Pengertian Jalan

Jalan merupakan sistem transportasi nasional yang mempunyai peranan penting terutama dalam mendukung bidang ekonomi, sosial dan budaya serta lingkungan yang dikembangkan melalui pendekatan pengembangan wilayah agar terciptanya pemerataan pembangunan antardaerah. Jalan juga merupakan media transportasi

yang menghubungkan suatu wilayah ke wilayah lainnya, sehingga jalan di tiap daerah berbeda-beda tergantung pada kebutuhannya.

Menurut Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.

Berdasarkan pengertian diatas, maka jalan mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- (1) merupakan prasarana transportasi darat
- (2) diperuntukkan bagi lalu lintas
- (3) berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air

2. Asas dan Tujuan Penyelenggaraan Jalan

Penyelenggaraan jalan di Indonesia harus berdasarkan pada asas-asas yang telah ditentukan dalam Undang-Undang, antara lain:

- a. Asas Kemanfaatan, berkenaan dengan semua kegiatan penyelenggaraan jalan yang dapat memberikan nilai tambah yang sebesar-besarnya, baik bagi pemangku kepentingan (*stakeholders*) maupun bagi kepentingan nasional dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
- b. Asas Keamanan dan Keselamatan, berkaitan dengan semua kegiatan penyelenggaraan jalan yang harus memenuhi persyaratan keteknikan jalan,

sedangkan asas keselamatan berkaitan dengan kondisi permukaan jalan dan kondisi geometrik jalan.

- c. Asas Keserasian, Keselarasan, dan Keseimbangan, berkenaan dengan keharmonisan lingkungan sekitar, keterpaduan sektor lain, serta keseimbangan antarwilayah dan pengurangan kesenjangan sosial.
- d. Asas Keadilan, berkenaan dengan penyelenggaraan jalan termasuk jalan tol yang harus memberikan perlakuan yang sama terhadap semua pihak dan tidak mengarah kepada pemberian keuntungan terhadap pihak-pihak tertentu dengan cara atau alasan apapun.
- e. Asas Transparansi dan Akuntabilitas, berkaitan dengan penyelenggaraan jalan yang prosesnya dapat diketahui masyarakat dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
- f. Asas Keberdayagunaan dan Keberhasilgunaan, berkenaan dengan penyelenggaraan jalan yang harus dilaksanakan berlandaskan pemanfaatan sumber daya dan ruang yang optimal dan pencapaian hasil sesuai dengan sasaran.
- g. Asas Kebersamaan dan Kemitraan, berkaitan dengan penyelenggaraan jalan yang melibatkan peran serta pemangku kepentingan melalui suatu hubungan kerja yang harmonis, setara, timbal balik, dan sinergis.

Adapun pengaturan penyelenggaraan jalan bertujuan untuk:

- a. mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan jalan;
- b. mewujudkan peran masyarakat dalam penyelenggaraan jalan;
- c. mewujudkan peran penyelenggara jalan secara optimal dalam pemberian layanan kepada masyarakat;

- d. mewujudkan pelayanan jalan yang andal dan prima serta berpihak pada kepentingan masyarakat;
- e. mewujudkan sistem jaringan jalan yang berdaya guna dan berhasil guna untuk mendukung terselenggaranya sistem transportasi yang terpadu; dan
- f. mewujudkan pengusahaan jalan tol yang transparan dan terbuka.

3. Pengelompokan Jalan

Jalan sesuai peruntukannya dibagi atas jalan umum dan jalan khusus. Jalan umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, sedangkan jalan khusus adalah jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha, perseorangan, atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri dalam rangka distribusi barang dan jasa yang dibutuhkan.³⁰

a. Jalan Umum Menurut Fungsi

- (1) Jalan Arteri, merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna.
- (2) Jalan Kolektor, merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi.
- (3) Jalan Lokal, merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.

³⁰ <http://seputarpengertian.blogspot.co.id/2013/10/seputar-pengertian-jalan.html> diakses pada 31 Agustus 2017, 21.40 WIB

- (4) Jalan Lingkungan, merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat, dan kecepatan rata-rata rendah.

b. Jalan Umum Menurut Status

- (1) Jalan Nasional, merupakan jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antaribukota provinsi, dan jalan strategis nasional, serta jalan tol.
- (2) Jalan Provinsi, merupakan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten/kota, antaribukota kabupaten/kota, dan jalan strategis provinsi
- (3) Jalan Kabupaten, merupakan jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, antaribukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten, dan jalan strategis kabupaten.
- (4) Jalan Kota, adalah jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder yang menghubungkan antarpusat pelayanan dalam kota yang menghubungkan pusat pelayanan dengan persil, menghubungkan antarpersil, serta menghubungkan antarpusat permukiman yang berada di dalam kota.
- (5) Jalan Desa, merupakan jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antarpermukiman di dalam desa, serta jalan lingkungan.

D. Perusahaan Negara (BUMN)

1. Jenis-Jenis Perusahaan Negara

Perusahaan Negara atau BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui pernyataan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Berikut adalah jenis-jenis perusahaan negara menurut Undang-Undang:

a. Perusahaan Perseroan

Perusahaan perseroan yang disebut juga Persero merupakan BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan. Persero dipimpin oleh Direksi yang pegawainya berstatus sebagai pegawai swasta. Persero tidak memperoleh fasilitas negara. Pendirian Persero diusulkan oleh Menteri kepada Presiden disertai dengan dasar pertimbangan setelah dikaji bersama dengan Menteri teknis dan Menteri Keuangan. Pelaksanaan pendirian Persero dilakukan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan. Maksud dan tujuan pendirian Persero adalah menyediakan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat serta mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai perusahaan.

b. Perusahaan Perseroan Terbuka

Persero Terbuka adalah Persero yang modal dan jumlah pemegang sahamnya memenuhi kriteria tertentu atau melakukan penawaran umum sesuai dengan

peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Persero Terbuka merupakan perusahaan publik yang sahamnya telah dimiliki sekurang-kurangnya oleh 300 (tiga ratus) pemegang saham dan memiliki modal disetor sekurang-kurangnya 3 (tiga) miliar rupiah yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.³¹

c. Perusahaan Umum

Perusahaan Umum atau Perum adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan. Perum yang didirikan oleh Menteri memperoleh status badan hukum sejak diundangkan Peraturan Pemerintah tentang pendiriannya. Perum mempunyai kekayaan sendiri dan bebas membuat kontrak kerja dengan semua pihak. Perum dikelola dengan modal pemerintah yang terpisah dari kekayaan negara. Tujuan pendirian Perum adalah untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang berkualitas dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan yang sehat.

³¹ <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl66/perbedaan-perusahaan-terbuka-dan-tertutup> diakses pada 31 Agustus 2017, 23.10 WIB

2. Pengelolaan Perusahaan Negara

a. Persero

Berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, organ Persero adalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan Komisaris dengan tugas dan wewenang sebagai berikut:

1. RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham)

Menteri bertindak sebagai RUPS dalam hal seluruh saham Persero dimiliki oleh negara dan bertindak selaku pemegang saham pada Persero dan perseroan terbatas dalam hal tidak seluruh sahamnya dimiliki oleh negara. Menteri dapat memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada perseorangan atau badan hukum untuk mewakilinya dalam RUPS dan wajib mendapat persetujuan untuk mengambil keputusan mengenai perubahan jumlah modal; perubahan anggaran dasar; rencana penggunaan laba; penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, serta pembubaran Persero; investasi dan pembiayaan jangka panjang; kerjasama Persero; pembentukan anak perusahaan; dan pengalihan aktiva.

2. Direksi

Direksi bertanggung jawab penuh menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan yang sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. Pengangkatan dan pemberhentian direksi dilakukan oleh RUPS. Direksi berwenang menjalankan pengurusan sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat dan wajib menjalankan tugasnya dengan iktikad baik dan

memperhatikan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran. Direksi juga wajib memelihara risalah rapat dan menyelenggarakan pembukuan Persero. Anggota direksi wajib mencurahkan tenaga, pikiran, dan perhatian secara penuh pada tugas, kewajiban, dan pencapaian tujuan Persero.

3. Komisaris

Komisaris bertugas mengawasi Direksi dalam menjalankan kepengurusan Persero serta memberikan nasihat kepada Direksi. Dalam melaksanakan tugasnya, Komisaris harus mematuhi Anggaran Dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Para anggota dilarang mengambil keuntungan secara pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan BUMN selain penghasilan yang sah.

b. Perum

Organ Perum terdiri atas Menteri, Direksi, dan Dewan Pengawas dengan wewenang sebagai berikut:

1. Menteri

Menteri memberikan persetujuan atas kebijakan pengembangan usaha Perum yang diusulkan oleh Direksi. Menteri tidak bertanggung jawab atas segala akibat perbuatan hukum yang dibuat Perum termasuk kerugian yang melebihi nilai kekayaan negara yang telah dipisahkan.

2. Direksi

Pengangkatan dan pemberhentian Direksi ditetapkan oleh Menteri sesuai dengan mekanisme dalam peraturan perundang-undangan. Sama halnya dengan Direksi Persero, Direksi Perum juga wajib mencurahkan tenaga, pikiran, dan perhatian secara penuh pada tugas dan kewajiban Perum. Direksi wajib menyiapkan rancangan rencana kerja dan anggaran perusahaan yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana jangka panjang yang selanjutnya disahkan oleh Menteri.

3. Dewan Pengawas

Dewan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Menteri sesuai dengan mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Masa jabatan anggota Dewan Pengawas ditetapkan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Dewan Pengawas bertugas mengawasi Direksi dalam menjalankan kepengurusan Perum serta memberikan nasihat kepada Direksi.

III. METODE PENELITIAN

Penelitian Hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya.³²

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Normatif, yaitu memaparkan isi perjanjian pekerjaan konstruksi untuk memperoleh deskripsi lengkap yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah deskriptif. Menurut Abdulkadir Muhammad, penelitian hukum deskriptif bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi secara jelas dan rinci dalam memaparkan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum, karakteristik perjanjian, proses pelaksanaan pekerjaan konstruksi serta hubungan kontraktual di antara para pihak.

³² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1990), hlm.1.

C. Pendekatan Masalah

Penelitian Hukum Normatif adalah penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek, yaitu aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang, serta bahasa hukum yang digunakan, tetapi tidak mengkaji aspek terapan atau implementasinya.³³

Sesuai dengan rumusan masalah yang hendak dibahas dalam penelitian ini, pendekatan masalah yang dilakukan adalah pendekatan normatif. Pendekatan Normatif adalah pendekatan masalah yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan, teori-teori, dan konsep-konsep yang berhubungan dengan penulisan penelitian ini. Penelitian ini dilakukan dengan menganalisa, dan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan serta dokumen yang berhubungan dengan masalah dalam penelitian ini.³⁴

D. Data dan Sumber Data

Jenis data dapat dilihat dari sumbernya, dapat dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan pustaka.³⁵

Adapun dalam mendapatkan data atau jawaban yang tepat dalam membahas skripsi ini, serta sesuai dengan pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini maka jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan

³³ *Ibid*, hlm.132

³⁴ *Ibid*, hlm.164

³⁵ Soerjono Soekanto, *Op.cit* ., hlm.11

bahan-bahan hukum, jenis data sekunder yang dipergunakan dalam penulisan ini terdiri dari:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, terdapat dalam peraturan perundang-undangan:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)
- b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi
- c. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.
- d. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi.
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara Pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas
- i. Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatera
- j. Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-15/MBU/2012 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara

- k. Perjanjian tentang Pelaksanaan Perjanjian Pembangunan Jalan Tol Ruas Bakauheni – Terbanggi Besar Paket 2 Sidomulyo - Kotabaru Nomor DJT/IO.519/S.Perj.16/IV/2016

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan, yang terdiri dari literatur-literatur, buku-buku ilmu pengetahuan hukum yang berkaitan dengan pokok bahasan.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan yang berguna untuk memberikan penjelasan terhadap hukum primer maupun sekunder, seperti hasil penelitian, Kamus Besar Bahasa Indonesia, artikel-artikel dari internet dan bahan-bahan lain yang sifatnya karya ilmiah berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini.

E. Metode Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan diperoleh dengan menggunakan metode pengumpulan data :

1. Studi Pustaka, dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara membaca, menelaah dan mengutip peraturan perundang-undangan, buku-buku dan literatur yang berkaitan dengan masalah Jasa Konstruksi yang akan dibahas, dalam hal ini adalah pelaksanaan perjanjian pekerjaan pembangunan jalan tol Ruas Bakauheni-Terbanggi Besar Paket 2 Sidomulyo-Kotabaru.

2. Studi Dokumen, Menurut Abdulkadir Muhammad, studi dokumen adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang tidak dipublikasikan secara umum, tetapi dapat diketahui oleh pihak tertentu. Pengkajian dan analisis informasi tertulis mengenai hukum yang tidak dipublikasikan secara umum berupa dokumen yang berkaitan dengan pokok bahasan penelitian ini terkait isi perjanjian pekerjaan konstruksi antara PT Utama Karya (Persero) dengan PT Waskita Karya (Persero) Tbk

F. Pengolahan Data

Langkah selanjutnya setelah data terkumpul dilakukan pengolahan data dilakukan dengan cara :

1. Seleksi Data, yaitu memilih mana data yang sesuai dengan pokok permasalahan yang akan dibahas.
2. Pemeriksaan data, yaitu meneliti kembali data yang diperoleh mengenai kelengkapannya serta kejelasan .
3. Klasifikasi Data, yaitu pengelompokan data menurut pokok bahasan agar memudahkan dalam mendeskripsikannya.
4. Penyusunan Data, yaitu data disusun menurut aturan yang sistematis sebagai hasil penelitian yang telah disesuaikan dengan jawaban permasalahan yang diajukan.

G. Analisis Data

Data yang telah diolah kemudian dianalisis dengan menggunakan cara analisis deskriptif kualitatif, maksudnya adalah analisis data yang dilakukan dengan

menjabarkan secara rinci kenyataan atau keadaan atas suatu objek dalam bentuk kalimat guna memberikan gambaran lebih jelas terhadap permasalahan yang diajukan sehingga memudahkan untuk ditarik suatu kesimpulan. Dalam penelitian ini dijelaskan peraturan perundang-undangan terkait serta menjabarkan isi dalam perjanjian yang telah dibuat para pihak.

V. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dasar hukum pelaksanaan pekerjaan konstruksi pembangunan jalan tol Ruas Bakauheni-Terbanggi Besar Paket 2 Sidomulyo-Kotabaru diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia antara lain:
 - a. Jalan tol, diatur dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol, dan Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatera.
 - b. Jasa Konstruksi, diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi; Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi; serta Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-15/MBU/2012 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara.
 - c. Penyertaan Modal Negara ke BUMN, diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah dan Peraturan

Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara Pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas.

2. Hubungan kontraktual antara PT Utama Karya (Persero) dengan PT Waskita Karya (Persero) Tbk dibuktikan dengan adanya Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Jalan Tol Ruas Bakauheni-Terbanggi Besar Paket 2 Sidomulyo-Kotabaru dengan bentuk prestasi melakukan sesuatu. Para pihak yang terlibat dalam kontrak pada prinsipnya terikat dengan hak dan kewajiban yang timbul akibat adanya suatu hubungan hukum. Perjanjian pekerjaan ini pula sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku karena isi dari kontrak telah mencakup apa-apa saja yang seharusnya termuat dalam kontrak, seperti bentuk imbalan yang didasarkan pada kontrak *Fixed Unit Price* (Harga Satuan); jangka waktu pelaksanaan, yaitu 624 (enam ratus dua puluh empat) hari kalender terhitung sejak ditandatanganinya kontrak; serta cara pembayaran hasil pekerjaan, yaitu secara bertahap berdasarkan pelaksanaan bagian pekerjaan sesuai dengan progres pekerjaan yang dapat diajukan permintaan pembayarannya tiap bulan oleh penyedia jasa kepada pengguna jasa. Hak dan kewajiban antara pengguna jasa dan penyedia jasa juga termuat dalam perjanjian pekerjaan. Selanjutnya apabila pekerjaan telah berhasil diselesaikan oleh penyedia jasa, maka penyedia jasa mengadakan serah terima pekerjaan kepada pengguna jasa sesuai dengan

ketentuan yang berlaku. Kemudian, pengelolaan atas jalan tol ruas tersebut menjadi hak bagi PT Hutama Karya (Persero) selaku BUJT dan pemilik pekerjaan.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Fuadi, Munir. 2001. *Hukum Kontrak Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti

HS, Salim. 2015. *Hukum Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika

HS, Salim, H. Abdullah dan Wiwiek Wahyuningsih. 2007. *Perancangan Kontrak & Memorandum of Understanding*. Jakarta: Sinar Grafika

Muhammad, Abdulkadir. 2000. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti

_____. 2000. *Hukum Perusahaan Indonesia* Cet. 4. Bandung: PT Citra Aditya Bakti

_____. 1990. *Hukum Perikatan*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti

_____. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti

Soebekti, R. 2008. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermedia

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 1990. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Pers

Widjaja, Gunawan. 2002. *Hapusnya Perikatan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara Pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas

Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-15/MBU/2012 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara

Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatera

C. JURNAL HUKUM

Sugiarto Raharjo. *Prinsip-Prinsip Kontrak* (Yuridika: Volume 28 No. 3, September – Desember 2013)

D. INTERNET

<http://www.transformasi.net/articles/read/28/triple-constraint.html>

<http://www.legalakses.com/perjanjian/>

<http://duniajasakonstruksi.blogspot.com/2011/09/sejarah-jasa-konstruksi.html>

<http://www.pu.go.id/berita/11903/-Sebagian-Jalan-Tol-Trans-Sumatera-Fungsional-Februari-2017.->

<http://bpjt.pu.go.id/konten/jalan-tol/sejarah>

<http://seputarpengertian.blogspot.co.id/2013/10/seputar-pengertian-jalan.html>

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl66/perbedaan-perusahaan-terbuka-dan-tertutup>

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5875fd7dbdebe/kini--penyertaan-modal-negara-dari-bumn-ke-bumn-bisa-dilakukan-tanpa-melalui-apbn>